

Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Paspor Baru/Penggantian Secara Online

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas

No. SK : W.16.IMI.TPI Putussibau 0581 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Untuk Dewasa :

a. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :

- 1.) KTP yg msh berlaku;
- 2.) Kartu Keluarga;
- 3.) Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah/surat baptis;

b. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi org asing yg memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan utk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan per undangundangan;

c. Surat penetapan ganti nama bg yg tlh mengganti nama;

d. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor;

e. Mengisi srt pernyataan bermaterai 10.000.

2. Untuk Anak di bawah umur 17 tahun :

a. Surat permohonan dr org tua bermeterai 10.000;

b. Mengisi formulir dgn melengkapi persyaratan :

- 1.) KTP org tua;
- 2.) Kartu Keluarga;
- 3.) Akte kelahiran;
- 4.) Akte perkawinan/Buku nikah org tua;
- 5.) Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor;
- 6.) Paspor org tua yg msh berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. **PRA PERMOHONAN**
 - a. Pemohon mendaftarkan melalui Aplikasi M-Paspor yang dapat diunduh melalui Play Store (Android) dan App Store (IOS);
 - b. Permohonan informasi konfirmasi tanda terima prapemohonan;
 - c. Pemohon melakukan pembayaran di teller ATM Bank seluruh Indonesia maupun Kantor Pos menggunakan tanda terima pra permohonan;
 - d. Setelah melakukan pembayaran permohonan diinstruksikan Print konfirmasi tanggal kedatangan atau Screenshot apabila terdapat error pada saat mendownload file lembar konfirmasi.
2. **Kedatangan Pertama (Hari Pertama) :**
 - a. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Putussibau sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih pada lembar konfirmasi;
 - b. Permohonan mengisi surat pernyataan (untuk orang dewasa) atau surat permohonan (untuk anak di bawah umur) dan melengkapi persyaratan;
 - c. Pemohon membawa tanda bukti konfirmasi kedatangan dan foto kopi berkas permohonan kepada petugas customer service untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari dan wawancara;
 - d. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data;
 - e. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan; dan
 - f. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas Kedatangan Kedua (hari keempat);
 - g. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Paspor diserahkan 3 hari kerja setelah pemohon melakukan pembayaran.

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas

III TPI Putussibau

350000

1. Paspor biasa 48 halaman Rp350.000
2. Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama Rp1.000.000 (layanan percepatan di luar biaya penerbitan Paspor).

Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa 48 Hal

Pengaduan Layanan

Instagram : @imigrasi_putussibau

Facebook : **KanimPutussibau**

Twitter : @Imigrasi PTS

Call Center : **0811 565 775**